

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN – BEA KELUAR – BARANG EKSPOR

2011

PERMENKEU RI NOMOR 128/PMK.011/2011 TANGGAL 15 AGUSTUS 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 501)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.011/2010 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661), PP 55 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 116, TLN No. 4886), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 67/PMK.011/2010 (BN Tahun 2010 No. 143).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Harga Referensi adalah harga rata-rata internasional dan/atau harga rata-rata bursa komoditi tertentu di dalam negeri untuk penetapan tarif Bea Keluar yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen/kepala badan teknis. Terhadap produk campuran dari *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya yang merupakan campuran dari dua atau lebih jenis barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, dikenakan Bea Keluar. Jenis barang dan pos tarif yang merupakan produk campuran dari *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. Tarif Bea Keluar produk campuran dari *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya adalah sebesar tarif Bea Keluar tertinggi yang berlaku dari komponen produk campuran dari *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya tanpa memperhatikan komposisi dari produk campurannya. Daftar merek *RBD Palm Olein* dalam kemasan yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Kelompok V Nomor 28 pada Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2011 dan diundangkan pada tanggal 15 Agustus 2011.

- Lampiran: halaman 1-4.